



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja APBD yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kabupaten Pulau Morotai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
6. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- (2) Pendapatan Daerah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (4) Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
- (2) Belanja Daerah dilakukan pembayarannya oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- (3) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. belanja keuangan; dan

h. belanja tidak terduga.

BAB II

JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan pendapatan asli daerah diterima melalui sistem penerimaan non tunai.
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak reklame/iklan;
 - b. pajak penerangan jalan umum;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. retribusi perizinan;
- (3) Jenis penerimaan pendapatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tunai.

Pasal 7

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem transaksi non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja tidak langsung;
 1. belanja pegawai;
 2. belanja bunga;
 3. belanja subsidi;
 4. belanja hibah;
 5. belanja bantuan sosial yang direncanakan;
 6. belanja bantuan keuangan; dan
 7. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung;
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa;
 3. belanja modal.

Pasal 8

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:

- a. pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah;
- b. pembayaran uang saku, transportasi untuk aparatur sipil negara
- c. Belanja ATK, cetak dan penggandaan;
- d. Pembayaran belanja bahan minyak;
- e. Pembayaran belanja makan minum; dan
- f. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 9

- (1) Bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, atau pembantu bendahara penerimaan harus mencatat kedalam buku kas penerimaan dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setiap transaksi non tunai atas belanja APBD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pengeluaran Daerah dengan menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima.
- (2) Dalam melaksanakan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan untuk setiap transaksi pembayaran.
- (3) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan
 - b. bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (sms banking) dari Bank Persepsi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan *Cash Management System (CMS)*, bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penerapan peraturan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem Pembayaran Non Tunai;
 - b. penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - c. pengarahan dalam penerapan sistem Pembayaran Non Tunai kepada semua Bendahara Perangkat Daerah.

- (3) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pengelola keuangan perangkat daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Juli 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Pulau Morotai
pada tanggal 01 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 34

